



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.848, 2023

KEMENKUMHAM. Cap Keimigrasian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG CAP KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis cap keimigrasian guna mendukung pelaksanaan pelayanan di bidang visa dan izin tinggal;
- b. bahwa guna mendukung pelayanan di bidang visa dan izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1036);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG CAP KEIMIGRASIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1036), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Cap Tanda Masuk elektronik diperuntukan bagi Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk wilayah Indonesia dengan:

- a. bebas Visa kunjungan;
 - b. Visa kunjungan;
 - c. Visa kunjungan saat kedatangan;
 - d. kartu perjalanan pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation*;
 - e. Visa tinggal terbatas;
 - f. Visa tinggal terbatas yang berlaku sebagai Izin Tinggal dan Izin Masuk Kembali;
 - g. Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur;
 - h. bebas Visa kunjungan pemegang paspor diplomatik atau dinas; atau
 - i. Visa dinas atau diplomatik.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Cap yang digunakan untuk penindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu cap pembatasan atau perubahan Izin Tinggal dan cap deportasi.

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Cap pembatasan atau perubahan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibubuhkan sebagai pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatasan atau perubahan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi.
- (2) Cap pembatasan atau perubahan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Spesifikasi cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG CAP KEIMIGRASIAN

CAP KEIMIGRASIAN

A. CAP TANDA MASUK


1. CAP TANDA MASUK MANUAL

Tanda Masuk untuk warga negara indonesia, anak berkewarganegaraan ganda, awak Alat Angkut, pemegang izin masuk kembali, orang asing pemegang pas lintas batas, Orang Asing Pemegang Visa Dinas / Diplomatik, dan Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat



2. CAP TANDA MASUK ELEKTRONIK


a. Tanda Masuk dan Izin Tinggal bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan




- b. Tanda Masuk dan Izin Tinggal bagi Pemegang Visa Kunjungan



- c. Tanda Masuk dan Izin Tinggal bagi Pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan




- d. Tanda Masuk dan Izin Tinggal bagi Pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)




- e. Tanda Masuk dan Izin Tinggal bagi Pemegang Visa Tinggal Terbatas




- f. Tanda Masuk Visa Tinggal Terbatas Yang Juga Berlaku Sebagai Izin Masuk Kembali



- g. Tanda Masuk dan Izin Tinggal bagi Pemegang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur



- h. Tanda Masuk dan Izin Tinggal bagi Subjek Bebas Visa Kunjungan Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas atau Pemegang Visa Dinas atau Diplomatik



B. CAP TANDA KELUAR

Tanda Keluar bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang Memenuhi Persyaratan untuk Meninggalkan Wilayah Indonesia




C. CAP PENOLAKAN IZIN MASUK

Cap Penolakan Izin Masuk sebagai Tanda Penolakan Masuk kepada Orang Asing



D. CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN IZIN TINGGAL

1. Cap Pemberian atau Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan




2. Cap Pemberian atau Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Sekaligus Izin Masuk Kembali



3. Cap Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan Sekaligus Izin Masuk Kembali



4. Cap Pemberian Izin Tinggal Tetap



5. Cap Izin Tinggal Tetap Dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas



6. Cap Pelaporan Izin Tinggal Tetap Dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas



7. Cap Pemberian Izin Masuk Kembali bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap



8. Cap Pemberian atau Perpanjangan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa



9. Cap Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia bagi Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap



10. Cap Pencabutan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing yang Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia atau Meninggal Dunia



11. Cap Pemberian Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda



12. Cap Pemulangan




E. CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

1. Cap Pembatasan atau Perubahan Izin Tinggal Keimigrasian



2. Cap Deportasi



F. CAP YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMERIKSAAN DAFTAR AWAK ALAT ANGKUT DAN DAFTAR PENUMPANG

Cap Pemeriksaan Daftar Awak Alat Angkut dan Daftar Penumpang



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY